



PUTUSAN

Nomor : 47/PID.B/2013/PN.M

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ABD RAHIM ALIAS A'BA RAHIM BIN M.SAID;**

Tempat Lahir : Majene;

Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun / 1977;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. WR. Monginsidi Lingk. Lipu Kec. Banggae Kab.
Majene

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah Membaca :
 - Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene No.47/ Pen.Pid.B /2013/PN.Majene tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar
 - Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 - Keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **ABD RAHIM ALIAS A'BA RAHIM BIN M.SAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABD RAHIM ALIAS A'BA RAHIM BIN M.SAID** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABD. RAHIM Alias A'BA RAHIM Bin M. SAID** pada hari Senin tanggal 24 September 2012 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September tahun 2012, bertempat di Lingkungan Lipu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, **telah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LEDI STEPHANI Alias LEDI Binti MASHAR, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban LEDI STEPHANI Alias LEDI Binti MASHAR dari Lingkungan Kampung Baru bersama temannya yakni Pr. SRIWULAN Alias WULAN, setelah itu saksi LEDI STEPHANI Alias LEDI Binti MASHAR lewat di Lingkungan Saleppa dan melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan mobilnya, setelah itu saksi LEDI STEPHANI Alias LEDI mendekati mobil terdakwa dan menyapa terdakwa sambil saksi LEDI STEPHANI Alias LEDI meminta untuk memberhentikan mobil terdakwa. Setelah mobil terdakwa berhenti kemudian terdakwa langsung turun dari mobilnya dan langsung memukul saksi LEDI STEPHANI Alias LEDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kiri dekat telinganya, sehingga saksi korban langsung pulang kerumahnya dan menyampaikan peristiwa tersebut kepada orang tua saksi korban.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban LEDI STEPHANI Alias LEDI Binti MASHAR mengalami luka gores di pipi sebelah kiri dekat telinga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

1. **LEDI STEPHANI** di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 18.00 wita di depan pencucian mobil, Lingk. Lipu, Kec. Banggae, Kab. Majene;
 - Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa awalnya saksi melihat mobil terdakwa kemudian saksi memburunya, setelah berhasil menghentikan mobil terdakwa,, saksi kemudian mengetuk kaca mobil terdakwa untuik menyapa terdakwa, namun terdakwa malah memukul saksi;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak dua kali;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami luka dibagian pipi kiri dan telinga mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa
2. **NURSIA BINTI MUH. YAHYA**, di bawah sumpah di muka sidang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi Korban;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 24 September 2013 saksi korban datang dalam keadaan menangis;
 - Bahwa saksi korban mengatakan bahwa ia menangis karena telah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan keluarga korban yang lain sangat tersinggung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum atas kejadian tersebut;

3. **SRI WULAN ALIAS WULAN BINTI TAJUDDIN** di bawah sumpah, di muka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 18.00 wita di depan pencucian mobil, Lingk. Lipu, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban melihat mobil terdakwa kemudian saksi korban memburunya dengan sepeda motor, setelah berhasil menghentikan mobil terdakwa,, saksi korban kemudian mengetuk kaca mobil terdakwa untuik menyapa terdakwa, namun terdakwa malah memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami memar dibagian wajah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 18.00 wita di depan pencucian mobil, Lingk. Lipu, Kec. Banggae, Kab. Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena kondisi emosi Terdakwa yang tidak stabil;
- Bahwa awalnya saksi korban lewat ditempat kejadian, namun tiba-tiba dihentikan oleh saksi korban sehingga Terdakwa yang sedang dirundung masalah merasa jengkel terhadap saksi korban;
- Bahwa karena karena Terdakwa lagi emosi maka Terdakwa langsung memukul saksi korban dibagian wajah
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka dan memar dibagian wajah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula hasil VISUM ET REVERTUM No. `11/RS/X /2012 tanggal 24 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dr. YUPIE HANDAYANI, M. Kes, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang pada pokoknya menguraikan bahwa korban mengalami luka didekat telinga sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari senin tanggal 24 September 2013 sekitar pukul 18.00 wita di depan pencucian mobil, Lingk. Lipu, Kec. Banggae, Kab. Majene;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi korban lewat ditempat kejadian, namun tiba-tiba dihentikan oleh saksi korban sehingga Terdakwa merasa jengkel terhadap saksi korban dan langsung memukulnya;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka dan memar dibagian pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan tersebut guna menemukan fakta hukum mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang dikualifikasi sebagai tindak pidana “Penganiayaan” ,

Menimbang bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disertai dengan adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana namun dalam doktrin hukum pidana Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang menjadi syarat pemidanaan sehingga mengenai pertanggungjawaban pidana tetap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana dan oleh karena itu secara *mutatis mutandis* ,unsur-unsur pasal tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Melakukan penganiayaan ;

Unsur ke-1 : “Barang Siapa” :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum (orang perorangan maupun korporasi) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun di dalam perkara telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama ABD RAHIM ALIAS A’BA RAHIM BIN M.SAID, yang telah cukup umur menurut undang-undang dan berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa tersebut mampu menerangkan secara jelas dan terang tentang hal yang dialaminya sehingga dapat dipandang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan oleh karena itu, Terdakwa secara hukum dipandang mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : ”Dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari serta menghendaki baik mengenai perbuatannya maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di persidangan bahwa sebelum memukul korban, terdakwa terlebih dahulu dicegat dan dihentikan, serta kaca pintu mobil Terdakwa diketuk oleh saksi korban hal mana disusul oleh Terdakwa yang langsung turun dari mobil dan memukul korban;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena Terdakwa sedang memiliki masalah dan merasa terusik dengan perbuatan saksi korban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun hanya didasari rasa jengkel terhadap korban, namun hal tersebut haruslah tetap dipandang sebagai suatu motif perbuatan yang secara merta menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki terjadinya peristiwa pemukulan tersebut

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa mengenai arti "*penganiayaan*" undang-undang tidak memberikan ketentuan, namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan ialah perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka bagi orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta hasil *visum* yang diajukan di persidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban mengalami luka dibagian pipi kiri bahkan mengeluarkan darah dibagian telinga;

Menimbang bahwa luka yang diderita oleh korban secara manusiawi akan menimbulkan perasaan sakit atau tidak enak maka majelis memandang bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan "menganiaya" orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa semua unsur telah terpenuhi, maka dengan demikian pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, tidak ada alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya maupun menghilangkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa sopan di persidangan ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- terdakwa telah saling memaafkan dengan korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum , faktor penyebab terjadinya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABD RAHIM ALIAS A'BA RAHIM BIN M.SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 oleh kami , **RAHMAT DAHLAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MAULANA SH** , dan **ADNAN SAGITA, SH.** Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **IRA AMPERAWATI**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene, dan dihadiri oleh **ALIAH MARHAM, SH.** Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ANDI MAULANA, SH.

RAHMAT DAHLAN, SH.



2. ADNAN SAGITA, SH.

Panitera Pengganti,

IRA AMPERAWATI.